

Kapasitas dan Akses Masyarakat dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan

Oleh

Didik Suharjito

Kapasitas Masyarakat

Ada dua konsep utama dalam paper ini, yakni kapasitas dan akses. Kedua konsep tersebut akan dikaitkan dengan konsep lainnya, yakni masyarakat dan pengelolaan sumberdaya alam. Konsep kapasitas dalam paper ini didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan tindakan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki baik untuk kepentingan dirinya maupun kepentingan pihak lain. Kemampuan itu merupakan perpaduan dari pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skill*), pengalaman (*experiences*), daya cipta (*inovativeness*), dan hasrat/ cita-cita (*desire*). Kemampuan dioperasionalkan dalam bentuk tindakan untuk mewujudkan kepentingan dirinya ataupun kepentingan pihak lain. Tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan kepentingan pihak lain, bahkan mengabaikan kepentingan dirinya, lazimnya disebut tindakan altruistik. Tindakan-tindakan dilakukan secara spesifik menurut tempat (*place*) dan waktu (*time*) dan merupakan proses terus menerus dalam kehidupan sehari-hari sehingga menunjukkan apa yang disebut oleh antropolog Richards (1989; 1993) sebagai *performance*.

Kapasitas ada pada individu-individu dan pada masyarakat sebagai kolektivitas. Pada tingkat masyarakat terjadi proses-proses saling belajar antar individu, bekerjasama, saling menolong, gotong-royong, pengaturan, pengorganisasian, dan lain-lain proses sosial. Kapasitas individu dipertukarkan, diperkaya, diregenerasi, terjadi "proliferasi". Masyarakat mempunyai kapasitasnya sendiri lebih dari kapasitas individu-individu anggotanya. Dalam masyarakat terdapat norma, nilai, aturan-aturan yang menjadi pedoman, bahkan memaksa, bagi anggotanya dalam melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Modal sosial (*social capital*) merupakan suatu konsep yang menggambarkan kapasitas masyarakat.¹⁾ Modal sosial memfasilitasi hubungan-hubungan sosial antar individu (atau kelompok dan organisasi) melalui

¹⁾ Bandingkan dengan definisi *community capacity* dari Chaskin et.al. (2001) sebagai interaksi antara modal sumberdaya manusia, sumberdaya organisasi, dan modal sosial yang ada di dalam suatu komunitas yang dapat diangkat atau ditingkatkan untuk memecahkan masalah-masalah bersama dan memperbaiki atau mempertahankan kondisi baik yang telah ada.

penyaluran informasi, penegakan norma, pemeliharaan saling percaya (*trustworthiness*), jaringan sosial (*social network*) (Coleman, 1988).²⁾

Dalam konteks pertanian dan kehutanan, beberapa penelitian telah menunjukkan kapasitas petani di Indonesia. Kapasitas para petani ladang gilir balik (*Slash-and-burn agriculture, shifting cultivation, swidden agriculture*), misalnya, ditunjukkan oleh *performance* perladangan mereka. Dove (1985) mencontohkan bahwa petani ladang di Kalimantan Barat memilih lokasi ladang di lahan rawa (bawah) dan di lahan darat atau lahan kering (atas) dalam setiap tahunnya sebagai upaya untuk mengurangi resiko kegagalan panen; memilih jenis padi yang cocok untuk lahan rawa dan jenis padi yang cocok dengan lahan kering. Pada masyarakat Dayak Tonyooy-Rentenukng, mereka lebih cenderung memilih lokasi ladang pada hutan-hutan sekunder (Lahajir, 2001). Ketika melakukan pembakaran, mereka mengetahui kapan waktu pembakaran dan kemana arah pembakaran; ada tata kelakuan atau aturan mainnya, ada organisasi sosialnya; ada usaha-usaha pencegahan bahayanya, misalnya membuat "pemutus api" atau sekat bakar; dibarengi dengan upacara-upacara, sesajen, dan do'a-do'anya (Dove, 1985; Lahajir, 2001).

Petani ladang juga mengatur lama masa bera (*fallow length*) untuk mempertahankan produktivitas lahannya (Bruun et.al, 2006; bandingkan dengan Mertz et.al., 2008). Tindakan-tindakan berladang seperti itu sekaligus menghasilkan kondisi kelestarian ekologis, khususnya produktivitas sumberdaya lahan (Kleinman et.al., 1995) dan emisi karbon (de Neergaard et.al., 2008). Dalam masyarakat petani ladang terdapat mekanisme "penyelamatan sosial" dari gagal panen, yakni bantuan terhadap keluarga-keluarga yang mengalami gagal panen dari keluarga lain yang sukses, sehingga terhindar dari kelaparan (Dove, 1985). Mekanisme itu menunjukkan modal sosial masyarakat peladang.

Masyarakat Kenyah di wilayah hulu Sungai Bahau menunjukkan kapasitasnya antara lain dalam membagi kawasan desa menurut fungsinya (Devung, 1999), yaitu pemukiman (*uku' leppo'; ukhu' oma*), kawasan pertanian (*uku' uma; ukhu' umu; uku' mpeng; ukhu' sava*). Masyarakat Toro di Sulawesi Tengah membagi wilayah adatnya menjadi enam kategori, yaitu (Lagimpu, 2002 dalam Golar, 2007) *wana ngkiki* (kawasan hutan di puncak-puncak gunung), *wana* (hutan rimba), *pangale* (kawasan hutan cadangan), *pahawa pongko* (hutan sekunder bekas kebun), *oma* (lahan bekas

²⁾ Pembahasan lebih jauh tentang *social capital* dapat ditemukan antara lain pada Dasgupta and Serageldin (2000).

kebun yang tidak diusahakan selama 1-25 tahun sehingga hampir terbentuk hutan sekunder), dan *balingkea* (lahan bekas kebun 6 bulan - 1 tahun). Pembagian kawasan desa seperti itu juga dilakukan oleh masyarakat Kasepuhan (lihat Adimihardja, 1992) dan masih banyak lagi masyarakat-masyarakat pedesaan lain di Indonesia.

Dalam pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (NTFP), masyarakat Penan Benalui di Desa Long Peliran Kabupaten Bulungan Kalimantan Timur mempunyai kapasitas untuk membedakan jenis pohon penghasil gaharu *sekau baya*, *sekau nyivung*, dan *sekau modung* berdasarkan kualitas gaharu yang dihasilkan; dan mengenali jenis tumbuhan penanda (indikator) keberadaan pohon gaharu, yaitu *boh* (*Arenga brevipes*), *nyivung* (*Oncospermae horridum*), *silat* (*Licuala valida*) dan *lotup* (Donovan dan Puri, 2004).

Masyarakat pertanian lahan kering juga menunjukkan kapasitasnya dalam pengelolaan sumberdaya pertaniannya. Masyarakat petani di pedesaan Sukabumi melakukan pemilihan jenis tanaman Kebun-Talun yang sesuai dengan kebutuhan keluarga dan permintaan pasar. Sebagian jenis tanaman dibudidayakan dengan tujuan untuk memenuhi secara langsung kebutuhan keluarga sendiri, sebagian lain dibudidayakan untuk dapat dipasarkan; sebagian jenis tanaman dapat dipanen pada musiman, sebagian lain tahunan. Dalam masyarakat petani lahan kering ini terdapat mekanisme "memberi tempat" kepada keluarga miskin, buruhtani, melalui hubungan-hubungan penguasaan lahan: *maparo*, *nurut*, atau *ngepak*, sehingga keluarga miskin tertolong, hubungan ketetanggaan atau persaudaraan terjaga harmonis, sekaligus memelihara kelestarian sumberdaya pertanian-hutan, kebun-talun (Suharjito, 2002).

Namun demikian, beberapa hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa masyarakat lokal tidak selalu mempunyai pengetahuan (tentang) dan bertujuan (untuk) konservasi sumberdaya alam. Sebagai contoh Wadley dan Colfer (2004) menjelaskan bahwa masyarakat di sekitar Danau Sentarum Kalimantan Barat menjaga dan memanfaatkan *sacred forests* (hutan keramat), tetapi bukan dimaksudkan untuk mempromosikan *biodiversity* (keanekaragaman hayati), melainkan alasan praktis untuk memperoleh bahan pangan dan barang-barang berguna lainnya untuk keluarga. Bahkan pada beberapa kelompok masyarakat yang tinggal di sekitar hutan pada masa kini mempertunjukkan perilaku yang seolah-olah tidak peduli pada kerusakan lingkungan antara lain *illegal logging*, konversi Taman Hutan Raya untuk budidaya tanaman pangan, karet, atau sawit (lihat antara lain Suharjito, 2006). Tindakan-

tindakan warga masyarakat yang menyebabkan kerusakan lingkungan harus dipahami dalam konteks tempat dan waktunya. Suatu tindakan mengkonversi hutan menjadi kebun sawit yang dilakukannya merupakan pilihan dalam situasi dan kondisi, waktu dan tempat tertentu. Intervensi ekonomi pasar dari luar terhadap berbagai kelompok masyarakat pedesaan telah mendorong perubahan-perubahan sosial budaya masyarakat. Sebagian masyarakat mampu untuk melakukan adaptasi sehingga tatanan sistem sosial yang baru fungsional dengan kelestarian sumberdaya hutan, sebagian lain belum mampu beradaptasi sehingga terjadi ketidaktertiban, kekacauan.

Berbagai hasil penelitian tersebut telah mengungkap kekayaan dan keanekaragaman kapasitas masyarakat. Namun demikian kiranya masih banyak *tacit knowledge* masyarakat yang belum terungkap, sehingga berbagai fenomena sosial-ekologi masih belum dapat dijelaskan seutuhnya dengan memuaskan.

Dalam konteks pengelolaan sumberdaya hutan secara lestari, kapasitas masyarakat seperti apa yang diperlukan? Dalam hal ini konsep pengelolaan sumberdaya hutan secara lestari (*sustainable forest management*) perlu diperjelas, dan disepakati apakah konsep itu dirumuskan oleh pejabat pemerintah, peneliti, petani, atau negosiasi para pihak. Pertanyaan ini sebagian akan dibahas pada bagian akhir paper ini.

Akses Masyarakat

Konsep kedua adalah akses. Setidaknya ada dua pengertian dari konsep akses. Pertama Ostrom dan Schlager (1996) mendefinisikan akses sebagai "*the right to enter a defined physical area and enjoy non-subtractive benefits*". Kedua, Ribot dan Peluso (2003) mendefinisikan akses sebagai "*the ability to derive benefits from things*". Konsep akses yang pertama menekankan pada hak seseorang, yakni hak yang terbatas pada memasuki wilayah dengan batas-batas fisik dan memperoleh manfaat dari wilayah itu tanpa mengambil barang-barang/ material dari padanya. Manfaat yang tergolong *non-subtractive* antara lain menikmati udara sejuk-segar, pemandangan yang indah, suara kicauan burung atau fauna lainnya atau gesekan dedaunan. Paper ini lebih memfokuskan pada konsep akses yang kedua.

Ribot dan Peluso (2003) menekankan akses untuk menunjuk pada kemampuan seseorang untuk memperoleh manfaat dari sesuatu. Sesuatu itu dapat berupa barang (lahan, hasil hutan), orang (tenaga kerja), institusi, maupun simbol. Kemampuan itu terkait dengan kekuatan atau kekuasaan (*power*). Kekuatan atau kekuasaan ini dapat

dalam bentuk (salah satu atau kombinasi) material (kekayaan harta atau senjata), budaya (kehormatan, kewibawaan), atau status sosial (jabatan). Konsep akses ini dapat membantu kita, demikian menurut Ribot dan Peluso, untuk memahami memahami beberapa orang atau institusi dapat memperoleh manfaat dari suatu sumberdaya, baik ia memiliki hak atau tidak.

Dalam konteks kehutanan dapat ditemukan beragam wujud akses masyarakat atas sumberdaya hutan. Penggarapan lahan-lahan hutan oleh warga masyarakat sekitarnya atau warga pendatang dari desa/kota lain merupakan wujud akses masyarakat atas sumberdaya hutan, meskipun dianggap sebagai tindakan perambahan, tindakan illegal, oleh pihak pemerintah (Dinas/Departemen Kehutanan) atau pengusaha (BUMN/BUMS). Tindakan penggarapan lahan itu mungkin diakui oleh pelakunya sebagai tindakan melanggar hak pihak lain; mungkin juga sebagai tindakan tuntutan moral, atau tindakan merebut kembali haknya. Pada beberapa kasus penggarapan lahan hutan di Jawa (yang dimandatkan pengelolaannya kepada Perum Perhutani) oleh masyarakat diakuinya sebagai tindakan tuntutan moral. Pelaku mengakui bahwa lahan hutan itu bukan miliknya, mereka tidak mempunyai hak untuk menggarap lahan hutan itu, tetapi ia menuntut bahwa sewajarnya hutan di sekitarnya memberikan manfaat, menjadi sumber kehidupan baginya. Pada kasus lain (misalnya pada Taman Hutan Raya di Jambi), sebagian warga masyarakat penggarap lahan hutan mengakui tindakannya sebagai tuntutan moral, sedangkan sebagian lainnya mungkin menunjukkan keberanian melanggar hukum dalam situasi pemerintah lemah. Pada kasus lain lagi, warga masyarakat telah lama menggarap lahan-lahan "hutan negara" yang dicadangkan untuk Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Mereka menganggap bahwa lahan-lahan "hutan negara" itu memang dikuasai oleh negara tetapi dapat dimanfaatkan/ digarap oleh (dan memang dicadangkan oleh orang tua mereka untuk) mereka. Kasus-kasus itu menunjukkan akses masyarakat atas sumberdaya hutan tanpa dilandasi hak berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional (hukum formal), bahkan tanpa dukungan aturan (hukum) adat.

Akses masyarakat pada sumberdaya hutan yang dilandasi atau didukung oleh aturan adat, meskipun tidak diakui oleh hukum formal, juga terjadi. Berbagai konflik penguasaan areal hutan di Papua, Kalimantan, Sumatera antara pengusaha HPH(TI) dengan masyarakat lokal mempertunjukkan persengketaan antara hukum formal dan aturan adat. Pengusaha HPH(TI) mengacu pada hukum formal, sedangkan masyarakat mengacu pada aturan adat. Dalam kasus seperti ini, kepastian hukum harus dibangun,

apakah menyesuaikan hukum formal pada aturan adat atau sebaliknya, atau menerapkan pluralisme hukum. Pengakuan hak masyarakat atas sumberdaya hutan dapat dicapai melalui kekuatannya (*power*) mempengaruhi formulasi hukum formal.

Entitlement dan Social Inclusion

Sepuluh tahun terakhir, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pemberian izin pengelolaan hutan negara (menurut terminologi UU No. 41/1999: "hutan yang tidak dibebani hak") kepada masyarakat berupa hutan kemasyarakatan (HKm), hutan tanaman rakyat (HTR), hutan adat (HA), dan hutan desa (HD). Kebijakan tersebut melapangkan peluang masyarakat kampung/desa untuk memperoleh akses pada dan memegang hak pengelolaan atas sumberdaya hutan yang dikuasai negara dengan suatu jaminan kepastian hukum yang lebih kuat. Perspektif *entitlement* dan *social inclusion* sangat direkomendasikan untuk dipedomani dalam implementasi kebijakan program-program kehutanan tersebut. "*Entitlement refers to the set of alternative commodity bundles that a person can command in a society using the totality of rights and opportunities that he or she faces*" (Sen, 1992). *Social inclusion* dalam paper ini didefinisikan sebagai pendekatan pelibatan masyarakat, khususnya golongan miskin dan golongan terpinggirkan, dalam pengambilan keputusan dan implementasi program-program pembangunan (kehutanan). Beberapa hal yang harus mendapat perhatian dalam kebijakan dan implementasi program-program pembangunan kehutanan adalah:

(1) Siapa yang memperoleh peluang itu ?

Bagi masyarakat pedesaan, hutan yang ada di sekitarnya tidak penting jika ia tidak dapat memperoleh manfaat dari padanya. Keberadaan hutan mungkin melimpah, tetapi jika orang lain yang memanfaatkannya, maka justru menjadi sumber bencana. Hutan yang ada di sekitarnya harus menjadi sumberdaya "milik"-nya. Program HA dan HD lebih ditekankan sebagai sumberdaya untuk pembangunan sarana dan prasarana desa, manfaatnya untuk seluruh warga masyarakat desa. Dalam hal ini, desa-desa miskin dalam arti tidak (kurang) memiliki sumber pendapatan desa dan miskin sarana/prasarananya diprioritas. Sedangkan program HKm dan HTR ditujukan untuk dikelola dan dimanfaatkan oleh keluarga/ rumahtangga. Hak memperoleh kedua program ini tentu harus dapat dipegang oleh keluarga/ rumahtangga yang miskin dan tergantung

hidupnya pada sumberdaya hutan/ pertanian. Lebih detail lagi, harus perempuan-perempuan (janda) miskin dan tergantung pada hutan.

Ketergantungan pada sumberdaya hutan tidak diukur dengan berapa besar proporsi hasil hutan sebagai sumber pendapatan keluarga/ rumahtangga, melainkan minimum pemilikan sumberdaya hutan yang menentukan hidup/mati keluarga/ rumahtangga tersebut. Dalam hal ini, sesuatu yang kecil kontribusinya terhadap pendapatan keluarga tetapi harus dimiliki oleh keluarga, besar nilai manfaatnya dari pada sesuatu yang besar kontribusinya tetapi tidak harus dimiliki. Sebagai contoh, pemilikan kayu bakar bagi keluarga tertentu sangat penting dan menentukan, meskipun jika dikonversi ke pendapatan nilai rupiahnya sangat kecil. Tanpa memiliki kayu bakar keluarga ini tidak dapat menanak nasi, merebus air, dan memasak sayur-mayur, karena tidak tersedia penggantinya.

(2) Akses yang bagaimana ?

Pada uraian di atas, akses dapat diperoleh masyarakat baik diakui oleh legal formal maupun tidak. Banyak masyarakat telah akses tanpa hak pada sumberdaya hutan. Hal itu berarti menunjukkan *power* masyarakat yang kuat. Namun akses itu kurang aman. Akses masyarakat pada sumberdaya hutan akan lebih aman (*secure*) jaminan aksesnya jika memperoleh pengakuan hak berdasarkan konvensi, tradisi, dan lebih kuat lagi oleh hukum nasional. Keamanan terutama menyangkut dimensi waktu. Hal ini penting mengingat akses yang tidak dilandasi pengakuan hak relatif labil karena kekuatan atau *power* yang dimiliki dapat melemah ketika *power* pihak lain menguat.

Akses tanpa landasan hak juga membuka peluang "siapa yang kuat, dia yang dapat", sehingga keluarga-keluarga miskin dan lemah akan terpinggirkan, bukan hanya karena kebijakan pemerintah yang tidak memihaknya, melainkan juga oleh keluarga-keluarga lain yang lebih *powerful*. Hak dapat berlandaskan pada peraturan perundang-undangan formal, konvensi, atau tradisi tergantung pada konteks masyarakatnya dan efektivitas landasan itu sendiri. Pada masyarakat yang memegang kuat dan menegakkan aturan-aturan lokal tentang penguasaan sumberdaya hutan, maka aturan lokal itu dapat secara efektif melindungi hak-hak keluarga dalam masyarakat untuk akses pada sumberdaya hutan. Menurut Ter Haar (1960), aturan-aturan lokal pada kelompok masyarakat juga diakui oleh kelompok masyarakat lain, artinya aturan itu

berlaku kedalam dan ke luar. Pada masa kini gambaran Ter Haar ini perlu dikaji ulang mengingat perubahan sosial yang berlangsung.

Landasan hak akan lebih kuat jika diakui tidak hanya oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, tetapi diakui oleh kelompok masyarakat yang lebih luas. Peraturan perundang-undangan nasional dapat memberikan landasan hak yang lebih kuat, khususnya dalam cakupan pengakuan oleh masyarakat luas. Namun demikian, tidak sekedar pengakuan oleh pemerintah (dalam bentuk SK ijin atau sertifikat), yang lebih penting adalah pengakuan dari pihak-pihak lain yang secara langsung mempunyai kemampuan untuk akses pada sumberdaya hutan yang sama. Hal ini berarti pihak-pihak lain juga harus mengakui dan menghormati SK ijin atau sertifikat, yang berarti memerlukan konsensus dan komitmen dari semua pihak.

(3) Perubahan struktur sosial dan keadilan sosial

Program-program HKm dan HTR berpotensi untuk pemerataan akses pada sumberdaya hutan dan pemerataan sosial (*social equality*). Keluarga-keluarga miskin dan terpinggirkan dapat mendekati lapisan di atasnya secara ekonomi maupun status. Hal ini hanya dapat dicapai apabila program-program tersebut tepat sasaran dan berhasil guna. Perubahan pada hak penguasaan atas hutan yang didasarkan pada hukum nasional tidak berarti serta merta terjadi perubahan hak penguasaan pada tataran praktis dan aktual di lapangan. Kasus seperti ini terjadi di Vietnam (Tran dan Sikor, 2006; Nguyen, 2006).

Cukup banyak areal-areal hutan yang dicadangkan untuk HTR sedang dikuasai dan digarap oleh suatu keluarga, meskipun secara legal formal dikuasai oleh negara. Oleh karena itu, jika pemerintah memberikan hak pengelolaan atau ijin melalui program HTR, HKm, dll harus dicek siapa yang sesungguhnya sedang menguasai lahan tersebut di lapangan. Apabila lahan hutan yang didistribusikan kepada keluarga pada saat ini secara aktual belum dikuasai oleh siapapun, maka lahan hutan dengan mudah didistribusikan kepada keluarga-keluarga prioritas, yakni keluarga miskin dan tergantung pada hutan/ pertanian, sekaligus sebagai upaya pemerataan sosial. Apabila lahan hutan didistribusikan kepada keluarga yang saat ini secara aktual menguasainya dengan luasan yang sama, maka distribusi lahan hutan sebagai upaya legalisasi. Sementara apabila lahan hutan didistribusikan kepada keluarga yang saat ini secara aktual tidak menguasainya, padahal lahan tersebut sedang dikuasai oleh keluarga lain, maka distribusi lahan hutan potensial menimbulkan konflik. Dalam hal ini upaya

pemerataan menghadapi kesulitan, namun harus terus ditempuh jalan menuju keadilan sosial.

Daftar Pustaka

- Adimihardja, K. 1992. Kasepuhan: Yang Tumbuh di atas yang Luruh. PT. Tarsito, Bandung.
- Bruun, T.B., O. Mertz, Bo Elberling. 2006. Linking Yields of Upland Rice in Shifting Cultivation to Fallow Length and Soil Properties. *Agriculture, Ecosystems and Environment* 113: 139–149.
- Chaskin, R.J.; P. Brown; S. Venkatesh; and A. Vidal. 2001. *Building Community Capacity*. Aldine de Gruyter, New York.
- Coleman, J.S. 1988. Social Capital in the Creation of Human Capital. *The American Journal of Sociology*, Vol. 94, Supplement, pp. S95-S120.
- Dasgupta, P. and I. Serageldin (eds). 2000. *Social Capital: A Multifaceted Perspective*. The World Bank, Washington D.C.
- de Neergaard, A., J. Magid, Ole Mertz. 2008. Soil Erosion from Shifting Cultivation and other Smallholder Land Use in Sarawak, Malaysia. *Agriculture, Ecosystems and Environment* 125: 182–190.
- Devung, G.S. 1999. Pranata Tradisional serta Praktek Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Hutan oleh Masyarakat Kenyah di Wilayah Hulu Sungai Bahau. Dalam C. Eghenter dan B. Sellato (Penyunting). *Kebudayaan dan Pelestarian Alam*. WWF Indonesia.
- Donovan, D. and R. Puri. 2004. Learning from traditional knowledge of non-timber forest products: Penan Benalui and the autecology of *Aquilaria* in Indonesian Borneo. *Ecology and Society* 9(3): 3. [online] URL: <http://www.ecologyandsociety.org/vol9/iss3/art3>
- Golar. 2007. *Strategi Adaptasi Masyarakat Adat Toro*. Disertasi, Sekolah Pascasarjana IPB.
- Kleinman, P.J.A., D. Pimentel, R.B. Bryant. 1995. The Ecological Sustainability of Slash-and-Burn Agriculture. *Agriculture, Ecosystems and Environment* 52: 235-249.
- Lahajir. 2001. *Etnoekologi Perladangan Orang Dayak Tunjung Linggang*. Galang Press, Yogyakarta.
- Mertz, O., R..L. Wadley, U. Nielsen, T.B. Bruun, C.J.P. Colfer, A. de Neergaard, MR. Jepsen, T. Martinussen, Q. Zhao, G.T. Noweg, J. Magid. 2008. A Fresh Look at Shifting Cultivation: Fallow Length an Uncertain Indicator of Productivity. *Agricultural Systems* 96: 75–84

- Moller, H., F. Berkes, P. O. Lyver, and M. Kislalioglu. 2004. Combining Science and Traditional Ecological Knowledge: Monitoring Populations for Co-Management. *Ecology and Society* 9(3): 2. [online]
- Nguyen, T.Q. 2006. Forest Devolution in Vietnam: Differentiation in Benefits from Forest among Local Households. *Forest Policy and Economics* 8: 409– 420.
- Ostrom, E. and E. Schlager. 1996. The Formation of Property Rights. Dalam Hanna, S.S., C. Folke, and K.G. Maler (eds). *Rights to Nature*. Island Press, Washington D.C.
- Ribot, J.C. and N.L. Peluso. 2003. A Theory of Access. *The Rural Sociological Society*.
- Richards, P. 1989. Agriculture as a Performance. Dalam R. Chambers, A. Pacey, and L.A. Thrupp (eds). *Farmer First: Farmer Innovation and Agricultural Research*. Intermediate Technology Publications. Pp. 39-43.
- Richards, P. 1993. Cultivation: Knowledge or Performance ? Dalam M. Hobart (ed.). *An Anthropological Critique of Development: the Growth of Ignorance*. Routledge. London and New York. Pp. 61-78.
- Singer, J.W. 2000. Property and Social Relations: from Title to Entitlement. Dalam C. Geisler and G. Daneker (eds). *Property and Values: Alternatives to Public and Private Ownership*. Island Press. Pp. 3-19.
- Suharjito, D. 2002. Kebun-Talun: Strategi Adaptasi Sosial Kultural dan Ekologi Masyarakat Pertanian Lahan Kering di Desa Buniwangi, Sukabumi, Jawa Barat. Disertasi, UI, Depok.
- Suharjito, D. 2002. Pemilihan Jenis Tanaman Kebun-Talun: Suatu Kajian Pengambilan Keputusan Petani. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika* Vol. VIII No. 2. Fakultas Kehutanan IPB.
- Suharjito, D. 2006. Building Collaborative Forest Management: A Preliminary Result. ITTO Technical Report No. 2, ITTO Project No. PD 210/03 Rev 3 (F).
- Tran, N.T. and T. Sikor. 2006. From Legal Acts to Actual Powers: Devolution and Property Rights in the Central Highlands of Vietnam. *Forest Policy and Economics* 8: 397– 408.
- Wadley, R.L. and C.J.P. Colfer. 2004. Sacred Forest, Hunting, and Conservation in West Kalimantan, Indonesia. *Human Ecology*, Vol. 32, No. 3.